



P U T U S A N

NOMOR : 211/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

M. RAHWINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di TK. Melati No. 17 RT.002 RW 001 Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep; Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **H. FARID FATHONI, AF, SE, SH, MM** ;-----
2. **KASFUL HIDAYAT, SH** ;-----
3. **FARID FADJARUDDIN, SH, MOH.MASRUR, SH** ;-----
4. **NICKO PUTRA BINTARA, SH** ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Bogen 1/22c, Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007-FA.K22-01.18, tanggal 22 Januari 2018 ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/PENGGUGAT**;-----

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP ; Tempat Kedudukan : Jalan Payudan Barat No. 2 Kabupaten Sumenep ; Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : -----

1. **ISMAIL, A.Ptnh** ; Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;-----
2. **ACHMAD TAUFIK** ; Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;-----

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No.211/B/2018/PT.TUN.SBY.



3. ADI NUGRAHA, SST; Jabatan : Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pegawai pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 142/14.35-78/II/2018, tanggal 21
Pebruari 2018; selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

Dan ;

YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP; Beralamat di Jalan Dr.

Soetomo Nomor 05 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota
Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Akta Pendirian
Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 7 Agustus
1984, No.40, Notaris Abd. Kohar, S.H. dan Perubahan Akta
Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep No.14
tanggal 6 Nopember 2006 yang dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. RB. MOHAMMAD AMIN; Jabatan : Ketua Yayasan
Panembahan Somala Sumenep; tempat tinggal: KH. Wachid
Hasyim GG. III No. 4 B RT.005/RW.001 Desa Kolor,
Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ; -----

2. R. ABD. RAHMAN ; Jabatan : Sekretaris Yayasan
Panembahan Somala Sumenep; tempat tinggal: Jalan Nanas
Blok RG 11 BSA RT.001/RW.010 Desa Kolor, Kecamatan
Kota, Kabupaten Sumenep : -----

3. RB. ABDURRAHMAN; Jabatan : Benda-hara Yayasan
Panembahan Somala Sumenep; tempat tinggal : Jalan DR.
Cipto Blok D No. 11 RT.001/RW.006. Desa Kolor, Kecamatan
Kota, Kabupaten Sumenep; -----

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No.211/B/2018/PT.TUN.SBY.



Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia; Selanjutnya ketiganya memberikan kuasa kepada: -----

1. WIJONO SUBAGYO, S.H. ; tempat tinggal : Jalan Barata Jaya VI No. 48 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya ; -----

2. ENNYK WIDJAJA, SH. ; tempat tinggal Jl. Mulyosar IV No. 11 RT 02 RW 02 Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ;-----

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2018 ;Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 211/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 211/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 21/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 6 Agustus 2018; -----

3. Berkas berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 21/G/2018/PTUN.SBY. dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya kedua belah pihak berkaitan dengan ini ;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 211/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY. Tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No.211/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 21/G/2018/PTUN.SBY, tertanggal 6 Agustus 2018 amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 7.845.000,- (*Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ;-----

Bahwa kepada para pihak yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 Agustus 2018, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya tersebut yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Agustus 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No.211/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor : 21/G/2018/PTUN.SBY, tertanggal 20 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 September 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 21/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 Agustus 2018, berdasarkan hal - hal terurai dalam Memori Banding tersebut, maka Pembanding mohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 21/ G/ 2018/PTUN.SBY ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima banding dari Pembanding secara keseluruhan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding secara keseluruhan;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding ;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat, Kuasa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Oktober 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No.211/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding/Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2018, maka berdasarkan hal-hal tersebut dalam kontra memori banding Terbanding / Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan : -

- Menolak Memori Banding yang di ajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat;-----

dan dengan mengadili sendiri :

- Menguatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.21 / G / 2018 / PTUN.Sby tanggal 6 Agustus 2018;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Pemanding;-----

atau :

Agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan keputusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tertanggal 17 September 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 21/G/2018/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 Agustus 2018, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor :

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No.211/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 Agustus 2018, yang untuk Penggugat diterima pada tanggal 8 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 21/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 Agustus 2018 tersebut, Kuasa Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada 16 Agustus 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 21/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan permohonan banding yang dilakukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2018, maka permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, saksi-saksi, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 21/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 Agustus 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No.211/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, dengan suara bulat **menguatkan** putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 21/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 21/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 Agustus 2018 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No.211/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 21/G/2018/PTUN.SBY tanggal 6 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin, tanggal 7 Januari 2019** oleh **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, S.H.** dan **H. ARIYANTO, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA, SH.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H

H. ARIYANTO, S.H. MH.

Panitera Pengganti

SUKADI, S.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No.211/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan RegistrasiRp. 31.500,-
2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding.Rp. 207.500,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)